



UNIVERSITAS TRILOGI

Teknopreneur, Kolaborasi dan Kemandirian

SURAT KEPUTUSAN

Nomor 68/TRILOGI/Rektor/KPTS/XII/2017

tentang

PENETAPAN KEPALA PUSAT-PUSAT STUDI DI LINGKUNGAN LPPM UNIVERSITAS TRILOGI

REKTOR UNIVERSITAS TRILOGI

- Menimbang** :
1. Bahwa dalam rangka menunjang kelancaran kegiatan di lingkungan LPPM Universitas Trilogi perlu ditetapkan Kepala Pusat-Pusat Studi berdasarkan kriteria yang telah ditentukan serta beban tugas dan tanggung jawab yang akan dilaksanakan oleh yang bersangkutan pada unit kerja tersebut;
 2. Bahwa berdasarkan pengalaman serta tingkat pendidikan yang dimiliki selama ini, maka nama-nama yang tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini dianggap cakap dan mampu untuk menjalankan Pusat-Pusat Studi sesuai penugasan.
 3. Bahwa untuk terlaksananya hal tersebut perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor Universitas Trilogi.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 dan Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 3. Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 03/E/O/2013 tanggal 8 Januari tentang Perubahan Bentuk Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Keuangan dan Perbankan Indonesia (STEKPI) menjadi Universitas Trilogi;
 4. Statuta Universitas Trilogi Tahun 2014;
 5. Peraturan Kepegawaian Yappindo Nomor 006/BPH-YPII/KPTS/IV/2003;
 6. Surat Keputusan Pengurus YPII Nomor 017/Peng-YPII/KPTS/X/2017 tanggal 3 Oktober 2017 tentang Pengangkatan Pelaksana Tugas Rektor Universitas Trilogi;
 7. Surat Keputusan YPII Nomor 023/Peng-YPII/KPTS/XI/2017, tanggal 1 November 2017 tentang Penyempurnaan Struktur Organisasi Universitas Trilogi.

2/MEMUTUSKAN



/2

Memperhatikan : Surat Keputusan Rektor Nomor 47/TRILOGI/Rektor/KPTS/XII/2017 tentang pembentukan Pusat-Pusat Studi di lingkungan LPPM Universitas Trilogi, tanggal 05 Desember 2017

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- Pertama** : Menetapkan nama dan kedudukan di lingkungan Universitas Trilogi sebagaimana pada kolom 2 dan 3 lampiran surat keputusan ini;
- Kedua** : Tugas pokok, fungsi, kewenangan dan tanggung jawab pejabat sebagaimana dimaksud pada butir pertama diatur lebih lanjut dalam Surat Keputusan Rektor;
- Ketiga** : Masa penugasan sebagaimana dimaksud pada diktum pertama terhitung mulai tanggal 05 Desember 2017 sampai dengan 30 Oktober 2021, namun dengan tidak mengurangi kewenangan Rektor untuk memberhentikan sewaktu-waktu sebelum masa jabatan berakhir;
- Keempat** : Kepada pejabat pada diktum pertama diangkat dan diberhentikan oleh Rektor Universitas Trilogi serta bertanggung jawab kepada Rektor melalui Kepala LPPM Universitas Trilogi;
- Kelima** : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 05 Desember 2017



Subianto
Dr. (HC) Drs. Subianto Tjakrawerdaja
Rektor

7



Lampiran Surat Keputusan Rektor Nomor: 68/TRILOGI/Rektor/KPTS/XII/2017
Tanggal : 05 Desember 2017

PENETAPAN KEPALA PUSAT-PUSAT STUDI DI LINGKUNGAN LPPM UNIVERSITAS TRILOGI

NO (1)	NAMA (2)	JABATAN (3)
1	Dr. P. Setia Lenggono	Kepala Pusat Studi Ekonomi Pancasila
2	M. Lahandi Baskoro, S.P., M.Ds.	Kepala Pusat Inkubator Bisnis
3	Hendyansyah Putra, S.E., M.M.	Kepala Pusat Produktivitas dan Pembelajaran Kelompok

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 05 Desember 2017



Dr (HC) Drs. Subiakto Tjakrawerdaja
Rektor

Tembusan:

- Pejabat Struktural
- Yang bersangkutan

/wn

F:SURAT/REKTOR/SK/68/05DES17